

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Indikasi Penyebab *Human Trafficking* Pada Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dalam praktek Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, lazim terjadi saat seorang Tenaga Kerja Indonesia diberangkatkan ke Luar Negeri yang merupakan penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah penempatan para calon Tenaga Kerja Indonesia ditempat-tempat penampungan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ditentukan. Dalam kata lain, suatu tindakan dikatakan terindikasi *Human Trafficking* apabila seseorang mengalami tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau dalam keadaan posisi rentan, dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi. Oleh karena itu penempatan Tenaga Kerja Indonesia di daerah Tibet merupakan indikasi dari *Human Trafficking* karena tidak sesuai dengan standarisasi penempatan dan tidak memiliki surat penempatan yang jelas serta *job order* yang tidak sesuai dengan perekrutan maka Tenaga Kerja Indonesia tersebut merupakan Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Akan tetapi apabila tempat penampungan sesuai dengan standarisasi, perseroan terbatas tersebut memiliki izin usaha yang benar, serta adanya kejelasan tentang *job order* maka hal tersebut bukanlah *Human Trafficking*.

Hak untuk bekerja dan memiliki pekerjaan yang layak merupakan wujud dari kebebasan Hak Asasi Manusia selain mendapatkan hak bekerja dan memiliki pekerjaan yang layak seseorang juga berhak untuk menerima imbalan dari apa yang telah dikerjakannya. Apabila dilihat dari usia yang meminimalkan seseorang dapat bekerja di umur 18 tahun dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak asasinya

untuk bekerja di usia dini. Dalam perlindungan hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Pemerintah harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia di wilayah yurisdiksinya, tanpa terkecuali.

## V.2 Saran

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah karena saat ini semakin banyaknya modus penipuan dan kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat. Guna memberikan perlindungan hukum yang memadai pada korban kejahatan *Human Trafficking* diluar negeri, disarankan Indonesia menempatkan wakilnya di luar negeri yang secara khusus untuk bertugas dalam memberikan advokasi atau bantuan hukum pada para korban, memberikan upaya dalam pencegahan kewaspadaan dini terhadap berbagai indikasi awal *Human Trafficking* kepada masyarakat, Pemerintah seharusnya mengatasi faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya *Human Trafficking* yang dimulai sejak dari perencanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, Pemantauan yang dilakukan Pemerintah kepada Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia, evaluasi yang dilakukan secara rutin disetiap bulannya, pelaporan yang dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah yang terkait di pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat dan sebaiknya Pemerintah meratifikasi Undang-Undang mengenai hak dan kewajiban seseorang dapat dipekerjakan maupun bekerja.

*Human Trafficking* merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. *Human Trafficking* jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Untuk mencegah terjadinya *Human Trafficking* pada Tenaga Kerja Indonesia perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat, pemerataan pendidikan dan tingkat pendidikan yang harus diperbaiki, peran pemerintah dalam mengantur Undang-Undang harus diperbaiki, pelaksanaan Undang-Undang harus dijalankan dengan demikian tingkat kejahatan *Human Trafficking* dapat dikurangi, Pemerintah mengadakan penyuluhan anti diskriminasi kepada masyarakat, serta konvensi ILO mengenai diskriminasi, mempekerjakan anak, maupun kerja paksa dan Pengesahan Internasional *Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Member Of Their Families*, harus dituangkan dalam pasal

Perundang-undangan sebagai syarat peratifikasi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia namun juga Negara-negara penerima tenaga kerja ikut meratifikasi Konvensi ini. Dengan demikian Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sering terjaditerhadap Tenaga Kerja Indonesia di dalam maupun di luar negeri dapat teratasi dengan sebaik mungkin. Sehingga dapat mengurangi tingkatan Perdagangan Orang.

